

*Annual Review of Legal Studies*  
ISSN 3047-7581 (Print) 3047-7875 (Online)  
Vol. 2 Issue 3 (2025) 335-352  
DOI: <https://doi.org/10.15294/arlsvol2i3.35986>  
Available since: September 30, 2025

**Annual Review of  
Legal Studies**

# Implications of Trademark Registration for the Development of Leather Craftsmen Business in Manding Village, Yogyakarta

*Implikasi Pendaftaran Merek Dagang  
Terhadap Perkembangan Usaha Pengrajin  
Kulit di Desa Manding, Yogyakarta*

Cahya Wulandari<sup>a</sup>, Dyah Maya Nihayah<sup>a</sup>, Indung Wijayanto<sup>a</sup>,  
Sarah Rinda Sulistyoningrum<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: [cahyawulandari@mail.unnes.ac.id](mailto:cahyawulandari@mail.unnes.ac.id)

## Abstract

Trademark play an important role for leather craftsmen in Manding Village, Yogyakarta. Many leather craftsmen in Manding Village are not yet aware of the importance of registering their product trademark. The problem in this study is how to register leather craft trademark in Manding Village, Yogyakarta? And what are the implications of trademark registration for the development of leather crafts businesses in Yogyakarta? The type of research used is empirical legal research. The types of data used



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

are primary and secondary data. The data were obtained through interviews with leather craftsmen Manding Village and literature studies. Many leather craftsmen in Manding Village have not registered their products because they are not yet familiar with the trademark registration process. Brand registration plays an important role in product marketing for leather craft products produced by leather craftsmen in Manding Village.

**KEYWORDS** *implications, trademark, leather craftsmen, Manding Village*

Merek memiliki peran penting bagi pengrajin kulit di Desa Manding, Yogyakarta. Banyak para pengrajin kulit di Desa Manding yang belum menyadari pentingnya pendaftaran merek produknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendaftaran merek oleh para pengrajin kulit di Desa Manding Yogyakarta ? Serta apa implikasi pendaftaran merek dagang terhadap perkembangan usaha pengrajin kulit di Yogyakarta ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui wawancara kepada para pengrajin kulit di Desa Manding dan studi kepustakaan. Pengrajin kulit di Desa Manding banyak yang mengalami kendala ketika melakukan pendaftaran merek atas produk mereka dikarenakan mereka belum mengetahui proses pendaftaran merek. Pendaftaran merek berperan penting dalam *product marketing* untuk produk kerajinan kulit yang dihasilkan pengrajin kulit di Desa Manding.

**KATA KUNCI** *implikasi, merek, pengrajin kulit, Desa Manding*

## Pendahuluan

Industri kecil dan menengah menjadi salah satu komponen yang mempunyai sumbangan cukup besar perekonomian di Indonesia. Industri kecil dan menengah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan di Indonesia.<sup>1</sup> Tidak terkecuali pada usaha perseorangan dari industri kerajinan kulit di Desa Manding, Yogyakarta.

Desa Manding, Yogyakarta terkenal dengan predikat desa wisata penghasil kerajinan berbahan dasar kulit. Wisatawan dapat membeli berbagai barang dan aksesoris terbuat dari kulit sapi, kambing dan domba. Penduduk Desa Manding menjalankan sentra industri kulitnya sejak tahun 1957. Sebagian besar penduduk Desa Manding adalah pengrajin kerajinan kulit. Oleh sebabnya, ketika mengunjungi Desa Manding akan ditemukan banyak usaha rumahan yang bergelut pada kerajinan kulit. Beragamnya hasil karya kulit mulai dari tas, dompet, sepatu, jaket, dan ikat pinggang dapat ditemukan di Desa Manding beserta harga yang bervariasi.

Industri kerajinan kulit di Desa Manding merupakan jenis usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang sentra kerajinan kulit. Di samping itu, industri kulit di Desa Manding dapat disebut sebagai salah satu sektor industri kreatif yang mana berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain hingga proses produksi.<sup>2</sup>

Merek merupakan salah satu hal penting pada produk yang bernilai komersial. Hal tersebut karena merek mampu menjadi identitas sebagai pembeda dari produk lainnya. Kotler dan Keller menyatakan bahwa hal yang menjadi tidak kalah penting adalah merek harus merepresentasikan citra merek (*brand image*).<sup>3</sup> Pebisnis atau pengusaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan setidaknya lima hal, yaitu memperkuat merek, mengukur keefektifan pemasaran, mengarahkan pengembangan

---

<sup>1</sup> Yozi Vidiastuti and Anik Widiastuti, "Keberhasilan Usaha Paguyuban Pengrajin Kulit Setyo Rukun Manding Bantul.," *Social Studies* 6, no. 1 (2021): 549–61, <https://journal.student.uny.ac.id/social-studies/article/view/12943/12485>.

<sup>2</sup> Gogi Kurniawan, *Kewirausahaan Di Era 4.0*. (Banyumas: Sasanti Institute, 2019).

<sup>3</sup> Nurul Qomariah, *Pentingnya Kepuasan Dan Loyalitas Pengunjung: Studi Pengaruh Customer Value, Brand Image, Dan Atribut Produk Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pengunjung Pariwisata Pantai* (Jember: CV. Pustaka Abadi, 2020).

produk baru yang didasarkan atas kebutuhan pelanggan, mengumpulkan ide-ide dari pelanggan, dan menggunakan teknologi pemasaran yang baru.<sup>4</sup>

Merek memiliki berbagai definisi berbeda. Djaslim Saladin menyatakan bahwa merek adalah “suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau gabungan semua, yang diharapkan mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjual, dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa dari produk pesaing”.<sup>5</sup> Philip Kotler menyatakan bahwa merek (brand) adalah, “*a name, term, sign, symbol, or design combination of them, intended to identify the good or service of one seller of group differentiate them from those competitor*”.<sup>6</sup> Asosiasi Pemasaran Amerika mengartikan merek adalah “istilah, nama, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari hal tersebut, yang ditujukan untuk mengidentifikasi barang atau jasa pesaing”.<sup>7</sup> Dari berbagai definisi merek, Iis Miati menyimpulkan bahwa merek merupakan serangkaian asosiasi yang ada dalam benak konsumen terhadap suatu merek, biasanya terorganisasi menjadi suatu makna.<sup>8</sup>

Kepemilikan merek akan diakui setelah pencipta mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.

---

<sup>4</sup> Muhammad Yusuf Saleh and Miah Said, *Konsep Dan Strategi Pemasaran* (Makassar: CV Sah Media, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=pZu-DwAAQBAJ>.

<sup>5</sup> Lilis Mardiana Anugrahwati, “Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk,” *Admisi Dan Bisnis* 15, no. 3 (2014): 209–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.32497/ab.v15i3.1005>.

<sup>6</sup> Voni Karnelia and Sabeli Aliya, “Efektivitas Penggunaan Sosial Media Dalam Meningkatkan Kesadaran Merek Di Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang,” *Jurnal Cakrawal Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 1587–98.

<sup>7</sup> Arie Liyono, “Pengaruh Brand Image, Electronic Word Of Mouth (Ewom) Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Air Minum Galon Crystalline Pada Pt. Pancaran Kasih Abadi,” *Jubis* 3, no. 1 (2022): 73–91.

<sup>8</sup> Iis Miati, “Pengaruh Citra Merek ( Brand Image ) Terhadap Keputusan Pembelian Kerudung Deenay ( Studi Pada Konsumen Gea Fashion Banjar ),” *Jurnal Abiwara* 1, no. 2 (2020): 71–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/abiwara.v1i2.795>.

Pengusaha kerajinan kulit di Desa Manding, Yogyakarta banyak yang tidak memahami pentingnya pendaftaran merek. Hal tersebut menyebabkan banyak dari mereka yang tidak mendaftarkan produk kerajinan kulit mereka kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu pemilik usaha kerajinan kulit yang belum melakukan pendaftaran merek atas produknya adalah Agung Aditya yang memiliki usaha *Crostoso Leather*. adalah Agung Aditya belum memiliki sertifikat kepemilikan hak atas merek “*Crostoso Leather*” pada produknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendaftaran merek oleh para pengrajin kulit di Desa Manding Yogyakarta ? Serta apa implikasi pendaftaran merek dagang terhadap perkembangan usaha pengrajin kulit di Yogyakarta ?.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada para pengrajin kulit di Desa Manding, Yogyakarta. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan terkait pendaftaran merek dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel-artikel terkait pendaftaran merek. Hasil penelitian kemudian dianalisa dan disajikan secara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pendaftaran Merek Oleh Para Pengrajin Kulit di Desa Manding Yogyakarta

Proses pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terdiri dari lima tahapan utama, yakni permohonan, pemeriksaan formal, pengumuman, pemeriksaan substantif dan sertifikasi.<sup>9</sup>

Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh pemohon kepada Menteri Hukum Republik Indonesia secara elektronik atau nonelektronik. Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon maupun Kuasanya. Permohonan wajib dilampiri surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek. Jika ada kekurangan kelengkapan persyaratan, Pemohon wajib melengkapi kelengkapan persyaratan sesuai surat pemberitahuan. Pemohon yang tidak melengkapi kelengkapan persyaratan sesuai surat pemberitahuan, Permohonannya dianggap ditarik kembali. Apabila Permohonan telah memenuhi persyaratan minimum maka diberikan Tanggal Penerimaan. Persyaratan minimum tersebut terdiri atas: 1) formulir Permohonan yang telah diisi lengkap, 2) label Merek, dan 3) bukti pembayaran biaya.

Permohonan akan diumumkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek diterbitkan secara berkala oleh Menteri Hukum Republik Indonesia melalui sarana elektronik dan/ atau non-elektronik.

---


<sup>9</sup> Rahmat Budiman and Ifrani, "Pendampingan Dan Pendaftaran Merek Bagi Pengrajin Sasirangan Dalam Rangka Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Di Kalimantan Selatan," *Pro Sejahtera* 1 (2019): 98–103, <https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-abdimas/article/viewFile/295/296>.

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran Merek. Segala keberatan dan/atau sanggahan terhadap Permohonan yang sudah diumumkan dalam Berita Resmi Merek akan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif, Jika tidak ada dan/atau sanggahan terhadap Permohonan, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Permohonan yang diputuskan oleh Pemeriksa dapat didaftar, maka Menteri Hukum akan: 1) mendaftarkan Merek tersebut, 2) memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya, 3) menerbitkan sertifikat Merek, dan 4) mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek. Jika Permohonan diputuskan oleh Pemeriksa tidak dapat didaftar, Menteri Hukum mereberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan melampirkan alasannya.

Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri Hukum semenjak Merek tersebut terdaftar. Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan apabila sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat Merek.

Sertifikat Merek dapat diajukan permohonan perbaikan apabila terdapat kesalahan sertifikat Merek.



Bagan 1. Prosedur Pendaftaran Merek

Bagan di atas menunjukkan prosedur pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menegaskan ketentuan tidak dapatnya dilakukan pendaftaran merek jika mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;

- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Merek juga tidak diizinkan menjadi merek apabila terdapat beberapa tanda sebagai berikut:

- a. merek yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya sepotong garis, garis yang rumit, atau garis yang kusut;
- b. merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau gambar yang menyinggung perasaan keagamaan;
- c. merek berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang;
- d. merek yang telah menjadi merupakan milik umum, misalnya tanda lalu lintas;
- e. kata-kata umum seperti kata rumah atau kota.<sup>10</sup>

Merek kerap kali menjadi permasalahan ketika para pengusaha melakukan pendaftaran untuk melabeli produknya secara utuh. Adanya kemiripan dalam hal nama, kemasan, jenis produk, hingga model bisnis dapat menimbulkan sengketa. Misalnya, merek akan ditolak apabila merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau Indikasi Geografis terdaftar.

Kasus semacam penolakan ketika pengrajin kulit melakukan pendaftaran merek terjadi pada salah satu pengusaha kerajinan kulit bernama Ibu Wadini. Ibu Wadini adalah pemilik usaha yang juga memproduksi barang dari kulit seperti sepatu dan ikat pinggang. Toko Ibu Wadini di Desa Manding, Bantul, DIY, sudah cukup besar dan mampu disebut sebagai salah satu UMKM. Meskipun Ibu Wadini sudah berpengalaman dalam menjalankan bisnis kerajinan kulitnya, pendaftaran

---

<sup>10</sup> Devi Eka Verawaty, "Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur," *Abdikarya* 5, no. 2 (2022): 122–32, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/abdikarya/article/view/7250/5125>.

merek produknya ditolak karena adanya kesamaan dengan nama merek yang serupa, yaitu merek “SEPATU KU”.

Penolakan atas pendaftaran merek tidak mengecilkan keinginan Ibu Wadini untuk terus menjalankan bisnisnya. Untuk menghadapi tantangan di era sekarang, Ibu Wadini berupaya lebih menunjukkan inovasi dan kreativitas. Hal tersebut untuk tetap menjaga daya saing mengingat pengrajin kulit di Desa Manding banyak dan beragam.

Permasalahan terkait pendaftaran merek yang dialami oleh Ibu Wadini akhirnya diselesaikan dengan pemecahan masalah berupa:

- a. Sosialisasi syarat dan tata cara pendaftaran merek oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- b. Pendampingan oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang untuk mengubah merek lama SEPATU KU dan mendaftarkan kembali merek GUDUKU supaya dapat diterima dan mendapatkan sertifikat hak atas merek dari Kementerian Hukum dan HAM.

Permasalahan utama terkait pendaftaran merek oleh pengrajin kulit di Desa Manding adalah kurangnya kesadaran dari para pengrajin kulit di Desa Manding akan pentingnya pendaftaran merek. Para pengrajin kulit di Desa Manding selama ini tidak menganggap penting untuk mendaftarkan merek atas kerajinan kulit mereka.

Permasalahan terkait kurangnya kesadaran pengrajin kulit di Desa Manding untuk melakukan pendaftaran merek mendapatkan solusi berupa:

- a. Sosialisasi pentingnya pendaftaran merek oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- b. Sosialisasi syarat dan tata cara pendaftaran merek dari tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- c. Pendampingan untuk mendaftarkan merek sehingga mendapatkan sertifikat hak atas merek tersebut dari Kementerian Hukum dan HAM

Sosialisasi tersebut dilakukan oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang di dilakukan ke Perkumpulan Pengrajin Kulit Manding dengan nama Perkumpulan Setyo Rukun yang diketuai oleh Bapak Purwadi.

## **B. Implikasi Pendaftaran Merek Dagang Terhadap Perkembangan Usaha Pengrajin Kulit Di Yogyakarta**

Sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin maju dibarengi dengan penerapan teknologi di bidang bisnis dan pemasaran, ketatnya persaingan usaha membuat para pelaku usaha baik Industri Kecil Menengah (IKM) maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus pandai mengambil peluang bisnis dengan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan brand (merek) dagang maupun jasa.

Banyak pedagang dengan merek terkenal dari luar Desa Manding membuat pesanan hasil kerajinan kulit kepada para perajin kulit di Desa Manding. Pesanan tersebut biasanya dilakukan dalam jumlah yang besar. Barang pesanan yang sudah jadi lalu diberi nama sesuai dengan nama merek dari pedagang. Setelahnya, hasil kerajinan kulit dijual dengan nama merek milik pedagang.

Praktek tersebut di atas menyebabkan banyak pembeli yang tidak mengetahui bahwa barang yang telah ia beli sebenarnya diproduksi oleh para pengrajin kulit di Desa Manding. Pembeli hanya mengetahui bahwa barang yang telah ia beli diproduksi oleh merek yang melekat pada barang.

Uraian di atas menunjukkan besarnya potensi pengembangan usaha kerajinan kulit di Desa Manding. Namun potensi tersebut tidak diikuti dengan upaya perlindungan hukum atas merek kerajinan kulit yang dihasilkan oleh para pengrajin kulir di Desa Manding.

Akibat ketiadaan perlindungan hukum, pengrajin kulit di Desa Manding sebenarnya dirugikan oleh pedagang yang mengklaim bahwa kerajinan tersebut adalah mereknya si pedagang. Kerugian yang dialami adalah berupa hasil kerajinan kulit dari Desa Manding menjadi tidak dikenal luas oleh banyak orang. Mereka akan kesulitan memasarkan sendiri hasil kerajinannya karena masyarakat tidak mengenal merek dari pengrajin kulit Desa Manding. Akibatnya, barang yang terjual akan sedikit dan tidak sebanyak apabila dijual oleh pedagang dengan merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat.

Pendaftaran merek penting agar pengusaha mempunyai dasar hukum ketika merek usahanya dipakai atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Merek memiliki keuntungan tersendiri bagi pemilik usaha tersebut. Hal ini oleh Ketua Paguyuban Setyo Rukun diakui jika dalam menjalankan usahanya selama ini, mereka hanya memproduksi. Pelanggan datang kepada mereka, pengrajin kulit, untuk dibuatkan berdasarkan permintaan pemesanan. Pelanggan dengan leluasa meminta bentuk, desain, ataupun model dari produk kerajinan kulit yang akan diolah oleh pengrajin kulit di Desa Manding, namun untuk merek dapat secara terpisah diakui oleh pelanggan. Paguyuban Setyo Rukun telah memahami berbagai ragam jenis bentuk merek namun realitanya belum mampu dipraktikkan terhadap produk yang diproduksi sendiri. Berbagai nama merek sudah tercantum di produk yang mereka produksi oleh pelanggan yang telah memesan.

Pengrajin kulit di Desa Manding ketika sudah melakukan permohonan pendaftaran merek maka keuntungan yang dapat diperoleh. Menurut Besar, keuntungan dalam penggunaan merek dapat dirasakan secara langsung maupun tidak oleh para pengusaha, di antaranya :

- a. Melindungi hak eksklusivitas;
- b. Penetapan jangkauan perlindungan hukum;
- c. Menghalangi dan mencegah pihak lain mengklaim merek yang sama;
- d. Mengontrol penggunaan merek yang dimiliki dengan menggunakan mekanisme lisensi terhadap pihak lain;
- e. Menikmati nilai ekonomis karena merek dalam produk mampu mempengaruhi nilai kepada pembeli.<sup>11</sup>

Merek merupakan bagian kelengkapan dari suatu produk yang akan menjadi ciri khas dan membuat konsumen mencarinya kembali apabila merasa puas.<sup>12</sup> merek memiliki daya pembeda dengan produk lain, apalagi di Desa Manding terkenal telah banyak produk-produk hasil kerajinan

---

<sup>11</sup> Besar, "Sisi Keuntungan Pendaftaran Merek," Binus University, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/14/sisi-keuntungan-pendaftaran-merek>.

<sup>12</sup> Rahab, "Penerapan Manajemen Merek Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)," *Jurnal Bisnis Dan EKonomi (JBE)* 16, no. 1 (2009): 18–25, <https://media.neliti.com/media/publications/24255-ID-penerapan-manajemen-merek-pada-usaha-kecil-dan-menengah-ukm.pdf>.

kulit. Merek adalah sebuah identitas, sudah sepatutnya melekat pada produk usaha yang dijalankan. Pengusaha dalam meningkatkan usahanya, selain menjaga kualitas produk, merek yang melekat dapat menambah nilai pada produk tersebut

Merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Negara apabila telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Fungsi merek tidak hanya sebagai tanda pengenal suatu produk tetapi juga sebagai alat promosi dan jaminan atas mutu barang.

Merek sangat penting karena sebagai tanda pengenal produk tersebut merupakan hasil produksi warga Desa Manding. Tidak akan diketahui oleh masyarakat ataupun konsumen secara luas apabila identitas produk tidak memberikan informasi mengenai siapa yang telah memproduksi hasil kerajinan kulit. Produk akan seperti tidak bernilai atau tidak istimewa dengan tidak adanya merek. Padahal jika kita sedang membeli suatu produk di pasaran maka merek yang menjadi ingatan kita sebagai nilai atas produk tersebut.

Pemberian merek pada sebuah produk hasil kerajinan kulitnya harus disertakan dengan jelas karena merek adalah hal penting dalam kegiatan berusaha demi mengembangkan produk, penjualan, dan *customer relationship management*. Tiga hal ini yang nantinya mendasari *product marketing* dapat dilakukan oleh pengrajin kulit di Desa Manding sehingga poin pentingnya merek menjadi hal yang mampu memberikan pengaruh positif atas keberlangsungan usaha masyarakat setempat.

Pengrajin kulit di Desa Manding, ketika sebagai pemasar, maka wajib memperhatikan lima kunci keberhasilan product marketing, di antaranya :

- a. Memperkuat merek;
- b. Mengukur keefektifan pemasaran;
- c. Mengarahkan pengembangan produk baru yang didasarkan atas kebutuhan pelanggan;
- d. Mengumpulkan ide-ide pelanggan; dan
- e. Menggunakan teknologi pemasaran yang baru.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Yusuf Saleh and Said, *Konsep Dan Strategi Pemasaran*.

Terbukti jika merek merupakan faktor penting saat pengusaha melakukan pemasaran atas karya usaha, khususnya berupa produk, untuk dijual ke pasaran. Mengingat kita sendiri telah sering menemui bahkan selalu berdampingan dengan produk yang memiliki merek. Entah produk yang berkaitan dengan kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier.

Kondisi tidak tertempelnya sebuah merek maka produk terlihat tidak ada bedanya dengan tas kulit lainnya. Produk tidak memiliki keistimewaan bahkan calon pembeli sudah skeptis terhadap produk karena polesan tidak beridentitas. Perspektif merek dari pembeli begitu penting karena branding menggambarkan bagaimana produk tersebut dinilai oleh masyarakat. Dengan demikian, pentingnya merek terhadap *product marketing* sangat mampu berdampak atas keberlangsungan usaha, tidak terkecuali produk hasil kerajinan kulit yang sejatinya mampu dipasarkan dan bersaing secara internasional melalui upaya pembuatan merek bahkan pendaftaran merek yang juga tidak kalah pentingnya.

Upaya menunjang bisnis yang sedang dijalankan dari segi perlindungan hukum atas produk usaha adalah salah hal yang patut diupayakan. Mengingat Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kegiatan perekonomian pun seharusnya terselenggara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal perlindungan produk usaha dapat dilakukan melalui merek yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Hukum positif Indonesia secara khusus telah mengatur merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam konsideran tertulis jelas bahwa di era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat krusial terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan industri dalam negeri. Tidak ada salahnya apabila aturan hukum ini dipahami oleh pengrajin kulit di Desa Manding demi keberlangsungan usaha kerajinan kulit. Merek yang memiliki berbagai bentuk sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

## Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengrajin kulit di Desa Manding belum menyadari pentingnya pendaftaran merek. Banyak dari mereka yang belum mengetahui proses pendaftaran merek. Hal tersebut mengakibatkan banyak dari para pengrajin kulit Desa Manding belum mendaftarkan mereknya ke Menteri Hukum Republik Indonesia. Pendaftaran merek dagang memiliki implikasi terhadap perkembangan usaha pengrajin kulit di Desa Manding karena merek merupakan identitas dari sebuah produk yang melekat dan dapat menambah nilai pada produk tersebut. Merek yang telah didaftarkan dapat menghalangi pihak lain untuk mengklaim merek yang sama dan pemiliknya akan mendapat nilai ekonomis. Untuk meningkatkan kesadaran pengrajin kulit di Desa Manding dalam mendaftarkan merek atas produknya, sosialisasi dan pendampingan mengenai pendaftaran merek kepada mereka sangat diperlukan.

## References

- Besar. "Sisi Keuntungan Pendaftaran Merek." Binus University, 2018.  
<https://business-law.binus.ac.id/2018/03/14/sisi-keuntungan-pendaftaran-merek>.
- Budiman, Rahmat, and Ifrani. "Pendampingan Dan Pendaftaran Merek Bagi Pengrajin Sasirangan Dalam Rangka Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Di Kalimantan Selatan." *Pro Sejahtera* 1 (2019): 98–103.  
<https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb->

abdimas/article/viewFile/295/296.

- Karnelia, Voni, and Sabeli Aliya. "Efektivitas Penggunaan Sosial Media Dalam Meningkatkan Kesadaran Merek Di Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang." *Jurnal Cakrawal Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 1587–98.
- Kurniawan, Gogi. *Kewirausahaan Di Era 4.0*. Banyumas: Sasanti Institute, 2019.
- Liyono, Arie. "Pengaruh Brand Image, Electronic Word Of Mouth (Ewom) Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Air Minum Galon Crystalline Pada Pt. Pancaran Kasih Abadi." *Jubis* 3, no. 1 (2022): 73–91.
- Mardiana Anugrahwati, Lilis. "Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk." *Admisi Dan Bisnis* 15, no. 3 (2014): 209–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.32497/ab.v15i3.1005>.
- Miati, Iis. "Pengaruh Citra Merek ( Brand Image ) Terhadap Keputusan Pembelian Kerudung Deenay ( Studi Pada Konsumen Gea Fashion Banjar )." *Jurnal Abiwara* 1, no. 2 (2020): 71–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/abiwara.v1i2.795>.
- Qomariah, Nurul. *Pentingnya Kepuasan Dan Loyalitas Pengunjung: Studi Pengaruh Customer Value, Brand Image, Dan Atribut Produk Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pengunjung Pariwisata Pantai*. Jember: CV. Pustaka Abadi, 2020.
- Rahab. "Penerapan Manajemen Merek Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)." *Jurnal Bisnis Dan EKonomi (JBE)* 16, no. 1 (2009): 18–25. <https://media.neliti.com/media/publications/24255-ID-penerapan-manajemen-merek-pada-usaha-kecil-dan-menengah-ukm.pdf>.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Verawaty, Devi Eka. "Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah Di Jawa Timur.” *Abdikarya* 5, no. 2 (2022): 122–32. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/abdikarya/article/view/7250/5125>.

Vidiastuti, Yozi, and Anik Widiastuti. “Keberhasilan Usaha Paguyuban Pengrajin Kulit Setyo Rukun Manding Bantul.” *Social Studies* 6, no. 1 (2021): 549–61. <https://journal.student.uny.ac.id/social-studies/article/view/12943/12485>.

Yusuf Saleh, Muhammad, and Miah Said. *Konsep Dan Strategi Pemasaran*. Makassar: CV Sah Media, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=pZu-DwAAQBAJ>.

\*\*\*

**DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

**FUNDING INFORMATION**

None.

**ACKNOWLEDGMENT**

None.